



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 011/ITDel/Rek/SK/I/18**

Tentang
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional serta menggali dan membangun nilai serta potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa dalam Statuta IT Del Tahun 2014 Pasal 28 disebutkan Institut Teknologi Del menerapkan penilaian mutu pendidikan secara internal sebagai upaya peningkatan mutu IT Del secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam Pasal 28 ayat (3) Statuta IT Del Tahun 2014 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai satuan penjaminan mutu internal termasuk sistem dan organisasi penjaminan mutu diatur dengan ketetapan Rektor;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b), dan (c) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44, Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
11. Statuta Institut Teknologi Del Tahun 2014;
12. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. 25/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;
13. Surat Keputusan Rektor IT Del No. 82 Tahun 2014 Tentang Unit Kerja Sistem Penjaminan Mutu IT Del;
14. Surat Keputusan Rektor IT Del No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik IT Del;
15. Surat Keputusan Rektor IT Del No. 60 Tahun 2017 Tentang Standar Mutu Pendidikan IT Del;
16. Surat Keputusan Rektor IT Del No. 126 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat IT Del;
17. Surat Keputusan Rektor IT Del No. 127 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Internal Program Studi IT Del;
18. Surat Keputusan Rektor IT Del No. 130 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Mutu Penelitian IT Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di IT Del.
- 2) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan IT Del.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) Mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria dan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta standar yang ditetapkan oleh Institut.
- 5) Penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan.
- 6) Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh unit kerja akademik dan unit kerja

pendukung untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Tridarma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- 7) Kebijakan mutu adalah pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di IT Del.
- 8) Manual mutu adalah dokumen tertulis berisi pedoman dan petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 9) Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi yang harus dicapai atau dipenuhi yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar layanan.
- 10) Asesmen mutu adalah proses pengumpulan bukti-bukti berdasar data yang dapat diperoleh dari hasil pengukuran maupun data kualitatif yang diperoleh dari pengamatan dan pembuatan pertimbangan untuk menilai hasil suatu kegiatan berkaitan dengan pemenuhan standar mutu.
- 11) Audit mutu internal adalah kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan untuk mengetahui penyebab-penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan.
- 12) Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau lembaga akreditasi internasional.
- 13) Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah unit penjaminan mutu tingkat Institut.
- 14) Gugus Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GJM adalah unit penjaminan mutu tingkat Fakultas.
- 15) Gugus Kendali Mutu Direktorat/Lembaga/UPT yang selanjutnya disingkat GKM-DLU adalah unit penjaminan mutu tingkat Direktorat/Lembaga/UPT.
- 16) Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM-Prodi adalah unit penjaminan mutu tingkat Program Studi.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan menjamin pemenuhan standar IT Del secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

BAB II

MODEL DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU INTERNAL IT Del

Pasal 3

Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan merujuk pada:

- a) Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional Institut Teknologi Del yang disusun secara berkala.
- b) Model penjaminan mutu yang digunakan oleh beberapa lembaga akreditasi nasional dan internasional.
- c) Hasil pembelajaran Fakultas dan Program Studi dalam mengikuti proses akreditasi.
- d) Pentingnya kepuasan pengguna dalam layanan unit kerja akademik dan unit kerja pendukung agar tercapainya lulusan hasil kegiatan akademik dan non-akademik yang bermutu.

Pasal 4

- (1) Kerangka kerja penjaminan mutu internal mengadopsi paradigma PDCA (*Plan-Do-Check-Action*), yang merupakan suatu siklus penjaminan mutu yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan
 - b) Pelaksanaan
 - c) Pemantauan

- d) Perbaikan
- (2) Secara operasional prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasar pada prinsip Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
 - (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) meliputi kegiatan penetapan standar, penyusunan rencana kegiatan/rencana strategi dan penyusunan panduan pencapaian standar, serta perangkat asesmen dan monitoringnya.
 - (4) Pelaksanaan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1.b) meliputi kegiatan implementasi rencana disertai implementasi kebijakannya dalam menyelenggarakan kegiatan akademik atau layanan yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat Institut sampai pada tingkat unit kerja.
 - (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c) meliputi proses monitoring, asesmen, dan umpan balik terhadap suatu kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja.
 - (6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.d) adalah evaluasi hasil monitoring, asesmen dan umpan balik untuk merumuskan rekomendasi perbaikan pada siklus penjaminan mutu berikutnya.

Pasal 5

Siklus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) hendaknya dilaksanakan pada setiap unit kerja akademik dan pendukung di lingkungan IT Del yang menjalankan program kegiatan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) IT Del di bawah koordinasi Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

Pasal 6

- (1) Standar dan panduan pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh unit penjaminan mutu di unit kerja akademik di bawah koordinasi SPM dengan memperhatikan keadaan mutu aktual (*baseline*), visi Institut, serta potensi sumberdaya yang ada.
- (2) Rencana kegiatan, perangkat asesmen, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) disusun oleh masing-masing unit kerja akademik bersama unit penjaminan mutu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh masing-masing unit kerja akademik dan pendukung.
- (4) Monitoring, asesmen, dan umpan balik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh unit penjaminan mutu di masing-masing unit kerja akademik.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) dilakukan oleh unit penjaminan mutu di masing-masing unit kerja akademik.
- (6) SPM mengulas (*review*) hasil monitoring, asesmen, dan evaluasi terhadap ketercapaian standar dan target mutu oleh masing-masing unit kerja secara berjenjang dan hasilnya kemudian digunakan untuk pengembangan standar mutu serta penyempurnaan panduan pencapaian standar.

BAB III ORGAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 7

- (1) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah organ penjaminan mutu tingkat Institut.
- (2) SPM dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang atau lebih Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan Ketua SPM:
 - a. Dosen Tetap IT Del;
 - b. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua SPM;

- c. Berusia tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai Ketua SPM;
 - d. Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - e. Memahami visi, misi, dan tujuan IT Del, serta program kerja Institut dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Umum IT Del;
 - f. Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan IT Del;
 - g. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua SPM; dan
 - i. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister dan memiliki jabatan fungsional asisten ahli.
- (4) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, organisasi SPM terdiri dari Pimpinan SPM, Komisi Mutu SPM, Satuan Tugas SPM, serta Sekretaris (staf pendukung) SPM.
- (5) Jumlah Sekretaris SPM tergantung pada lingkup tugas yang akan dilakukan oleh SPM pada kurun waktu tertentu.
- (6) SPM bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Komisi Mutu adalah unit pendukung SPM.
- (2) Komisi Mutu terdiri dari Ketua, seorang Sekretaris, sejumlah Anggota serta sejumlah Anggota *Ex-Officio*.
- (3) Ketua Komisi Mutu dapat dirangkap oleh Ketua Satuan Penjaminan Mutu.
- (4) Komisi Mutu SPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan tertentu.
- (5) Pimpinan dan Anggota Komisi Mutu SPM terdiri dari dosen-dosen yang mewakili Fakultas yang ada di lingkungan IT Del serta unsur-unsur lain yang dianggap penting.
- (6) Anggota-anggota *Ex-Officio* Komisi Mutu SPM adalah pimpinan-pimpinan atau perwakilan-perwakilan dari unit kerja akademik.
- (7) Persyaratan Anggota Komisi Mutu:
- a. Dosen Tetap IT Del;
 - b. Mempunyai pengetahuan Sistem Penjaminan Mutu, Akreditasi Institusi dan Program Studi, dan Evaluasi Mutu Internal;
 - c. Memiliki kecakapan dan penguasaan terhadap borang asesmen dan audit mutu; dan
 - d. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Anggota Komisi Mutu.
- (8) Susunan keanggotaan Komisi Mutu SPM diusulkan oleh Pimpinan SPM dan ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Jika diperlukan, Komisi Mutu SPM dapat membentuk sejumlah sub-komisi.

Pasal 9

- (1) Satuan Tugas SPM adalah kelompok atau tim yang membantu SPM dalam melaksanakan salah satu kegiatan SPM yang sangat spesifik, baik itu ruang-lingkupnya maupun waktu pelaksanaannya.
- (2) Satuan Tugas SPM, terdiri atas sekelompok dosen dan individu-individu lain, dibentuk dan dibubarkan oleh Ketua SPM.
- (3) Pemilihan dosen atau individu lain sebagai anggota Satuan Tugas SPM, didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, serta kepakaran dosen atau individu tersebut.

Pasal 10

- (1) Sekretariat SPM adalah kelompok staf administrasi yang membantu SPM dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, khususnya di bidang kesekretariatan dan kerumah-tangga.
- (2) Sekretariat SPM dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat SPM IT Del yang dibantu oleh sejumlah staf administrasi yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJM) adalah organ penjaminan mutu tingkat Fakultas yang melakukan penjaminan mutu program Fakultas.
- (2) GJM terdiri dari anggota-anggota yang merupakan representasi dari Program Studi dan/atau Gugus Bidang Kajian (GBK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan Anggota Komisi Mutu:
 - a. Dosen Tetap IT Del;
 - b. Memiliki kecakapan dan penguasaan terhadap borang asesmen, audit mutu, dan evaluasi diri;
 - c. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Anggota GJM.
- (4) GJM dipimpin oleh Seorang Ketua.
- (5) Persyaratan Ketua GJM:
 - a. Dosen Tetap IT Del;
 - b. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua GJM;
 - c. Berusia tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai Ketua GJM;
 - d. Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - e. Memahami visi, misi, dan tujuan IT Del, serta program kerja Fakultas dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum IT Del;
 - f. Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan IT Del;
 - g. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua GJM; dan
 - i. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister.
- (6) GJM bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 12

- (1) Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM) adalah organ penjaminan mutu tingkat Program Studi yang melakukan asesmen mutu Program Studi.
- (2) Penanggungjawab GKM adalah Ketua Program Studi.
- (3) GKM terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari Gugus Bidang Kajian pendukung Program Studi tersebut dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja GKM tersebut.
- (4) Anggota GKM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Ketua Program Studi.
- (5) GKM dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dirangkap jabatannya oleh Ketua Program Studi.
- (6) Persyaratan Ketua GKM:
 - a. Dosen Tetap IT Del;
 - b. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua GKM;
 - c. Berusia tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai Ketua GKM;
 - d. Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;

- e. Memahami visi, misi, dan tujuan IT Del, serta program kerja Program Studi dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Program Studi yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci Fakultas;
 - f. Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan IT Del;
 - g. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua GJM; dan
 - i. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister.
- (7) GKM bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 13

- (1) Gugus Kendali Mutu Direktorat/Lembaga/UPT (GKM-DLU) adalah organ penjaminan mutu tingkat Direktorat/Lembaga/UPT yang melakukan penjaminan mutu program Direktorat/Lembaga/UPT.
- (2) GKM-DLU dibentuk oleh Pimpinan Direktorat/Lembaga/UPT sesuai dengan kebutuhan.
- (3) GKM-DLU dapat terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari unit kerja tersebut dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja GKM-DLU tersebut.
- (4) Anggota GKM-DLU diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan unit kerja untuk masa jabatan tertentu.
- (5) GKM-DLU dipimpin oleh seorang Ketua.
- (6) Persyaratan Ketua GKM-DLU:
 - a. Dosen Tetap IT Del;
 - b. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua GKM-DLU;
 - c. Berusia tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai Ketua GKM-DLU;
 - d. Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - e. Memahami visi, misi, dan tujuan IT Del, serta program kerja DLU dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci DLU yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum IT Del;
 - f. Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan IT Del;
 - g. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua GKM-DLU; dan
 - i. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister.
- (7) GKM-DLU bertanggungjawab kepada pimpinan unit masing-masing.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

- (1) Fungsi SPM IT Del adalah sebagai perangkat Rektor dalam:
 - a. Mengoordinasikan penyelenggaraan penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Institut di satuan atau unit kerja akademik dalam upaya mencapai kriteria dan standar yang telah ditetapkan;
 - b. Menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan Institut; dan
 - c. Mewakili manajemen untuk masalah mutu di lingkungan Institut.
- (2) Tugas SPM IT Del adalah:

- a) Mengembangkan kebijakan mutu, standar mutu, manual pencapaian standar mutu dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan Sistem Penjaminan Mutu, sesuai dengan rencana program, kegiatan dan pendanaan tahunan dan lima tahunan IT Del.
 - c) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu program akademik dengan unit kerja akademik dan pihak-pihak yang relevan untuk terwujudnya keberhasilan penjaminan mutu di IT Del.
 - d) Mengoordinasikan pelaksanaan asesmen mutu program, kegiatan, dan layanan pada unit kerja akademik.
 - e) Memandu, memfasilitasi, dan mengoordinasikan terlaksananya akreditasi nasional dan/atau internasional.
 - f) Memandu, mengoordinasikan, memantau, dan mendokumentasikan program peningkatan peringkat IT Del pada taraf nasional.
 - g) Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu di unit kerja akademik.
 - h) Menjaring dan mempelajari berbagai pandangan sivitas akademika IT Del dan masyarakat luas tentang mutu IT Del.
 - i) Melakukan kajian-kajian dan menyusun rekomendasi penjaminan mutu di IT Del yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi IT Del.
 - j) Memimpin dan membina seluruh personil dan perangkat organisasi yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya Sistem Penjaminan Mutu.
 - k) Mengoptimumkan potensi dan sumberdaya yang menjadi lingkup fungsinya.
 - l) Mengoordinasikan pelaksanaan pelaporan penjaminan mutu pada unit kerja di Institut.
 - m) Menyampaikan hasil evaluasi sistem penjaminan mutu kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, SPM dibantu oleh Komisi Mutu dengan tugas adalah sebagai berikut:
- a) Mengulas standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan IT Del yang mencakup standar masukan, proses, keluaran, dan hasil sesuai dengan penugasan Ketua SPM.
 - b) Mengulas panduan pencapaian standar, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan perangkat monitoring – asesmen – evaluasi yang disusun oleh unit penjaminan mutu pada unit kerja akademik.
 - c) Melaporkan hasil ulasan (*review*) tersebut kepada Ketua SPM.

Pasal 15

- (1) Fungsi GJM adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan Fakultas.
- (2) Tugas GJM adalah:
- a) Bekerjasama dengan Satuan Penjaminan Mutu (SMP) dalam melaksanakan penjaminan mutu di Fakultas.
 - b) Mengembangkan dan menyusun standar mutu, panduan pencapaian standar, dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas.
 - c) Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar dan sasaran mutu pengelolaan unit bersangkutan secara konsisten dan berkelanjutan.
 - d) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

- e) Melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik di lingkup kerjanya.
- f) Melakukan evaluasi dan audit mutu internal secara periodik terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik di lingkup kerjanya.
- g) Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi mutu internal atau evaluasi diri yang dibuat oleh unit akademik di lingkup kerjanya.
- h) Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada Dekan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Fungsi GKM-Prodi adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di suatu Program Studi, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi keluaran atau hasil Program Studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Tugas GKM-Prodi adalah
 - a) Mengembangkan standar mutu, perangkat, dan panduan asesmen kegiatan akademik yang minimum mencakup penerimaan mahasiswa baru, perancangan dan pengembangan kurikulum, alokasi dan penugasan dosen, persiapan dan pelaksanaan perkuliahan, pembelajaran mahasiswa, dan kelulusan mahasiswa di suatu Program Studi.
 - b) Melakukan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan akademik agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
 - c) Merekapitulasi laporan asesmen hasil perkuliahan dan melakukan evaluasi terhadap ketercapaian hasil program pembelajaran dan tujuan pendidikan Program Studi.
 - d) Melakukan evaluasi dan pengendalian bersama Ketua Program Studi atau pihak terkait untuk merumuskan tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik di lingkup kerjanya.
 - e) Mengoordinasikan kegiatan dokumentasi dan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaharuan data serta informasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu di lingkup kerjanya.
 - f) Mengoordinasikan pembuatan laporan evaluasi diri atau evaluasi mutu internal mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan.
 - g) Menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dekan.

Pasal 17

- (1) Fungsi GKM-DLU adalah sebagai perangkat pimpinan unit dalam melaksanakan penjaminan mutu terhadap program kegiatan di suatu unit kerja akademik, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi keluaran atau hasil kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Rencana Strategis untuk mencapai standar mutu atau Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari kegiatan tersebut.
- (2) Tugas GKM-DLU adalah:
 - a) Mengembangkan standar mutu, panduan pencapaian standar mutu, dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan unit kerja pendukung.
 - b) Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu program kegiatan di unit kerja pendukung tersebut.
 - c) Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu.
 - d) Menyampaikan hasil evaluasinya kepada pimpinan unit.

BAB V

HUBUNGAN KERJA ANTAR UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di unit kerja akademik dan unit kerja pendukung, SPM bekerjasama dengan GJM, GKM-DLU, dan GKM-Prodi.
- (2) Hubungan kerja antara SPM dengan GJM, GKM-DLU, dan GKM-Prodi bersifat koordinatif.
- (3) SPM berkoordinasi dengan GJM dan GKM-DLU dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu, serta perangkat asesmennya pada tingkat Institut.
- (4) GJM dan GKM-DLU menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat Institut sebagai acuan dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar, dan perangkat asesmennya di tingkat Fakultas, Direktorat/Lembaga/UPT yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas dan Direktorat/Lembaga/UPT.
- (5) GKM-Prodi berkoordinasi dengan GJM dan SPM dalam merumuskan Hasil Pembelajaran Program dan Tujuan Pendidikan Program Studi dan perangkat asesmennya.
- (6) GJM memonitor, mengases, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Fakultas.
- (7) GJM memonitor, mengases, dan mengevaluasi layanan yang diberikan Fakultas kepada pemangku kepentingan.
- (8) SPM berkoordinasi dengan GKM-DLU dalam memonitor, mengases, dan mengevaluasi kegiatan Institut yang diselenggarakan unit kegiatan pendukung.

BAB VI PENUTUP

Pasal 19

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Del Tahun 2014.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Del atau sumber lain yang sah.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 30 Januari 2018
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu IT Del;
4. Para Wakil Rektor IT Del;
5. Para Dekan di lingkungan IT Del;
6. Para Ketua Program Studi di lingkungan IT Del;
7. Arsip.